



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

JL. H. Agus Salim Telp. (0756) 21005 Fax. (0756) 22107 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 900/ 05 /KPTS/BPKD-PS/2021

TENTANG

**PENUNJUKKAN TENAGA PRAMU KANTOR PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pelayanan umum dan pengadministrasian surat-menyurat Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah, dipandang perlu menunjuk Tenaga Pramu Kantor pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa penunjukan dan pengangkatan tenaga Pramu Kantor sebagaimana tersebut pada huruf a diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 01 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 02 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ 38 /Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

8. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 900/01 /BPKD-PS/2021 Tanggal 12 Januari 2021, Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) yang tercantum dalam lampiran berikut ini sebagai Tenaga Pramu Kantor Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2021.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tenaga Pramu Kantor adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat dan bahan lain yang ditujukan kepada pimpinan sebagai bahan informasi untuk disampaikan kepada pimpinan;
2. Menerima tamu yang akan bertemu dengan Pimpinan serta bidang lainnya;
3. Menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan serta mengatur tamu yang akan menghadap pimpinan sesuai dengan kepentingannya;
4. Menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh pimpinan untuk sesuatu kegiatan secara rapi dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan;
5. Mengagendakan surat masuk dan keluar serta mendistribusikan ke OPD yang bersangkutan;
6. Membantu mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat, pertemuan dan acara rutin dan acara resmi lainnya pada Badan Pengelola Keuangan Daerah;
7. Membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

KETIGA : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan, jika tidak melaksanakan tugas seperti poin kedua.

KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium dengan besarnya sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan dan dibayarkan setiap bulan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-BPKD Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 900/03/Kpts/BPKD-PS/2020 tentang Penunjukan Tenaga Pramu Kantor pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 14 Januari 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



SUHANDRI, SE., MM

Nip. 19700608 200212 1 003

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr.Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Arsip.

LAMPIRAN

**: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG : PENUNJUKKAN TENAGA PRAMU KANTOR PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : 900/05/Kpts/BPKD-PS/2021
TANGGAL : 14 JANUARI 2021**

NO	Nama	TEMPAT & TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2	3	4	5
1.	RAHMA YUNI ASRI, SE	PAINAN, 20 JUNI 1987	S 1	Tenaga Pramu Kantor
2.	TIWI HARISTA SUSANTI	PAINAN, 02 AGUSTUS 1995	SMA	Tenaga Pramu Kantor

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


SUHANDRI, SE,MM
NIP. 19700608 200212 1 003